



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Antasari No.02 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397
PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR :/00 /DKIS/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN
MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Aksi Asesmen Pengelolaan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI
APLIKASI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Aksi
Pengelolaan Pengaduan Melalui Aplikasi
SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perangkat daerah yang menjadi
responden asesmen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan
Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. menyiapkan dan menetapkan petunjuk teknis sebagai landasan dalam melaksanakan asesmen;
2. melaksanakan asesmen kepada Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai Responden;
3. menyimpulkan hasil analisis dari kegiatan asesmen untuk dijadikan bahan rekomendasi dalam pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun dokumen rencana aksi pengelolaan pengaduan; dan
4. menyusun dokumen rencana aksi pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU, J



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 100 /DKIS/2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI
ASESMEN PENGELOLAAN PENGADUAN
MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR!
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI ASESMEN PENGELOLAAN
PENGADUAN MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, 

Drs. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : /DKIS/2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI
ASESMEN PENGELOLAAN PENGADUAN
MELALUI APLIKASI SP4N-LAPORI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI RESPONDEN

NOMOR	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU
3	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
9	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
12	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAPUAS KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011